



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

12. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, NOP, besar serta pembayaran pajak terutang yang dibuat per desa/kelurahan.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan dikoordinasikan oleh Asisten sesuai pembedangannya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, yang membawahkan:
 1. Subbidang Pendataan;
 2. Subbidang Pendaftaran; dan
 3. Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan.
 - d. Bidang PBB P2 dan BPHTB, yang membawahkan:
 1. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB P2;
 2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2; dan
 3. Subbidang BPHTB.

- e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang Penagihan;
 - 2. Subbidang Layanan Keberatan; dan
 - 3. Subbidang Pembukuan.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, yang membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Potensi; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian Operasional.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:
 - a. penyusunan program;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. rumah tangga kantor;
 - e. perlengkapan;
 - f. protokol;
 - g. hubungan masyarakat;
 - h. layanan informasi dan pengaduan;
 - i. pembinaan pelayanan publik;
 - j. kearsipan;
 - k. surat menyurat; dan
 - l. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPT;

- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1. rencana strategis;
 - 2. rencana kerja;
 - 3. rencana kerja tahunan;
 - 4. penetapan kinerja; dan
 - 5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- i. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- j. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- l. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan Pajak Daerah;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- l. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.
- (2) Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan subbidang dan setiap subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;

- i. pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 14

Subbidang Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang pendataan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan;
- c. melaksanakan pendataan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. melaksanakan pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- e. menyusun rumusan sistem mekanisme pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- f. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah serta monitoring objek Pajak Daerah;
- g. melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek Pajak Daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Subbidang Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang pendaftaran;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendaftaran;
- c. melaksanakan pendaftaran Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. melaksanakan dokumentasi pendataan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- e. melaksanakan tugas pendaftaran Pajak Daerah;
- f. melaksanakan penelitian kesesuaian data subjek dan objek Pajak Daerah;
- g. mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah;
- i. melakukan monitoring, mengelola data NPWPD dan penyimpanan arsip/dokumen Pajak Daerah;

- j. menyusun dan mengelola sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang pemeriksaan dan penetapan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan dan penetapan;
- c. melaksanakan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. memeriksa dan meneliti kembali kelayakan penetapan Pajak Daerah;
- e. melakukan pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran Pajak Daerah pada objek Pajak Daerah;
- f. melaksanakan tatalaksana penerbitan surat ketetapan Pajak Daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan Pajak Daerah berdasarkan surat keputusan keberatan;
- h. melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pendataan objek Pajak Daerah;
- i. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi terhadap potensi objek Pajak Daerah;
- j. melaksanakan analisa potensi Pajak Daerah sesuai hasil pemeriksaan;
- k. melaksanakan analisis dan penyajian informasi hasil ketetapan Pajak Daerah;
- l. melaksanakan sosialisasi cara perhitungan dan cara penetapan Pajak Daerah;
- m. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- n. melaksanakan penghitungan Pajak Daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif yang berlaku;
- o. melaksanakan perhitungan kembali atas perhitungan dan penetapan Pajak Daerah yang terutang atas permohonan wajib pajak;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- q. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah untuk disampaikan pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang PBB P2 dan BPHTB

Pasal 17

- (1) Bidang PBB P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB.
- (2) Bidang PBB P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang PBB P2 dan BPHTB membawahkan subbidang dan setiap subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB P2;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian PBB P2;
- c. melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan dan pendaftaran PBB P2;
- d. menghimpun, mengelola, dan mencatat data objek dan subjek PBB P2;
- e. melaksanakan penelitian lapangan objek dan subjek PBB P2;
- f. melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidaksesuaian data terhadap objek dan subjek PBB P2;
- g. melaksanakan penilaian NJOP Bumi dan NJOP Bangunan;
- h. melaksanakan tata kelola dan pemrosesan permohonan pendaftaran objek baru PBB P2 yang belum terdaftar sebagai objek pajak PBB P2, permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2, permohonan penerbitan salinan SPPT dan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB P2;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- c. melaksanakan pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi PBB P2;
- d. melakukan pemeliharaan, monitoring, pemutakhiran data, dan pengamanan data aplikasi PBB P2;
- e. melaksanakan pemutakhiran basis data PBB P2 terhadap adanya pendaftaran objek baru dan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2;
- f. melaksanakan cetak massal SPPT PBB P2;
- g. menyelenggarakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Subbidang BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang BPHTB;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis BPHTB;
- c. melaksanakan pelayanan, pemberian informasi serta perhitungan BPHTB;
- d. melaksanakan perhitungan kembali BPHTB yang terutang atas permohonan Wajib Pajak;
- e. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan informasi BPHTB kepada Wajib Pajak;
- f. melaksanakan sosialisasi tata cara perhitungan BPHTB;
- g. melaksanakan penelitian atas permohonan validasi SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung sebagai lampiran SSPD BPHTB termasuk melakukan penelitian lapangan bila diperlukan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terkait pembayaran, penagihan dan pelaporan data BPHTB;
- i. melaksanakan pengolahan data BPHTB;
- j. memberikan pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan pembayaran BPHTB berdasarkan surat keputusan keberatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penagihan dan Pembukuan
Pasal 22

- (1) Bidang Penagihan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.
- (2) Bidang Penagihan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan subbidang dan setiap subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- b. perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- o. pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang penagihan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penagihan;
- c. melaksanakan penagihan terhadap Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. melaksanakan penatausahaan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- g. mengelola dokumentasi proses penagihan Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Subbidang Layanan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang layanan keberatan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang layanan keberatan;
- c. melaksanakan pelayanan keberatan pengenaan Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- d. melaksanakan pemberian layanan restitusi Pajak Daerah;
- e. melaksanakan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
- f. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- h. melaksanakan perhitungan nilai nominal angsuran atas permohonan Wajib Pajak Daerah;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Subbidang Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Pembukuan;
- b. menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;

- c. menyelenggarakan pembukuan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- d. menyelenggarakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- e. menyelenggarakan pelaporan realisasi penerimaan tunggakan pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- f. melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya akibat terjadinya restitusi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 27

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang dan setiap subbidang dipimpin oleh kepala subbidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;

- i. penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. pengoordinasian perumusan standar operasional prosedur/standar pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Subbidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Perencanaan;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan penerimaan dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. menyusun rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. menyusun rencana intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan pendapatan Retribusi Daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Subbidang Pengembangan Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. melakukan analisa, pengkajian sistem dan tatalaksana optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi penyusunan/penataan/penyempurnaan tatalaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Subbidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengendalian Operasional;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. mengendalikan mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- g. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. melaksanakan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- i. menyiapkan bahan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 32

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan UPT operasional Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala subbidang sesuai pembedangannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 43


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 43 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI